

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pemerintah Daerah

Indonesia terdiri dari provinsi yang terbagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan berdasarkan undang-undang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Daerah Otonom. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemerintah daerah kabupaten, kota, dan provinsi memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tiap anggotanya dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu). Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara demokratis sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Retnami, 2000). Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai sistem penyelenggaraan pemerintah nasional (Retnami, 2000). Kewenangan tersebut terdiri dari tiga hal yaitu:

1. Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

2. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut.
3. Dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa suatu Organisasi Perangkat Daerah memiliki sebuah pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

2.1.1. Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdapat perubahan dalam penamaan suatu dinas/badan di daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Jika sebelumnya dinas/badan yang kita ketahui disebut sebagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sekarang berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014, Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan melalui peraturan daerah yang mengarah pada peraturan pemerintah. Penyusunan perangkat daerah menjadi dasar utama dalam membentuk suatu organisasi, sehingga urusan pemerintah yang wajib menjadi

kewenangan daerah, namun ketika dilakukannya penanganan dari persoalan pemerintahan tidak harus dibentuk dalam organisasi tersendiri.

Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa organisasi perangkat daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, jenis dan banyaknya tugas, cakupan tugas yang harus diwujudkan, kondisi geografis dan luas wilayah kerja, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Maka dari itu kebutuhan masing-masing daerah tidak akan sama dalam kebutuhan organisasi perangkat daerahnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota dilengkapi dengan Perangkat Daerah. Susunan dari suatu Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Daerah
4. Lembaga Teknis Daerah
5. Kecamatan
6. Kelurahan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan, Organisasi Perangkat Daerah dituntut untuk menjalankan

kewajibannya. Salah satu pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah dapat dinilai dari Keuangan Daerah.

2.1.2. Keuangan Daerah

Kerangka kerja pemerintah daerah yang sangat penting adalah keuangan daerah untuk mengetahui indikator kemampuan suatu daerah dalam mengatur dan mengelola keuangannya untuk melaksanakan otonomi daerah. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.”

Hak yang dimaksud dalam pengertian ini adalah hak dalam pemungutan dari sumber pendapatan daerah seperti pajak. Sedangkan kewajiban untuk mengeluarkan biaya dalam hal membayar tagihan. Keuangan daerah dikelola sendiri oleh manajemen keuangan daerahnya. Maka dari itu pemerintah daerah harus bisa menggunakan dan mengelola keuangan untuk membiayai anggaran dan belanja daerah tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.

3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Hasil pertanggungjawaban Keuangan Daerah berupa laporan keuangan yang dapat mencerminkan seberapa bagus kualitas kinerja pemerintah di daerah tersebut.

2.2. Kinerja Pemerintah Daerah

Perkembangan dari suatu daerah dapat mencerminkan bagaimana kinerja pemerintah daerah telah dijalankan. Menurut Nordiawan (2006) kinerja pemerintah dapat dilihat dari sisi *outcome* bukan hanya dari sisi *input* dan *output* saja, yang memberikan manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara:

”Kinerja pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.”

Sedangkan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja

Pemerintah dapat dikatakan sebagai hasil atau keluaran dari program maupun kegiatan yang hendak atau sudah dicapai, menyangkut tentang penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terstruktur. Pengukuran dari suatu kinerja dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya dan membantu pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian dari tujuan awal organisasi pemerintah (Hidayat, 2015).

Menurut Mohamad (2006) Indikator Kinerja Pemerintah Daerah terdapat beberapa jenis yaitu:

1. Indikator masukan (*Input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator proses (*Process*), dalam indikator ini, organisasi/instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Indikator keluaran (*Output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari satu kegiatan yang berupa fisik atau non fisik.
4. Indikator hasil (*Outcomes*), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Dilihat dari teori diatas bahwa untuk mencapai tingkat keberhasilan suatu daerah diperlukan pengelolaan keuangan yang baik, serta pengawasan keuangan yang dilakukan pada saat proses pengelolaan tersebut, dan dengan didukung adanya kualitas sumber daya manusia yang layak. Variabel ini diukur menggunakan kuesioner dari penelitian terdahulu yaitu (Kristiastanti, 2018).

2.2.1. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan akan menghasilkan sebuah laporan keuangan, sehingga tidak akan luput dari yang namanya akuntansi. Definisi Pengelolaan Keuangan menurut Halim, dkk. (2010):

“Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.”

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan. Kepala daerah menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam lingkup daerahnya serta menjadi perwakilan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Hidayat (2015) tujuan dari Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah.
2. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab, dan pasti.
3. Menciptakan acuan dalam alokasi penerimaan negara dari daerah.
4. Menjadikan pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Menurut Halim dan Damayanti (2007) indikator pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah
2. Pelaksanaan dan penatausahaan

3. Pertanggungjawaban keuangan daerah
4. Pengawasan keuangan daerah

Hasil dari laporan keuangan tersusun dengan baik dihasilkan dari pengelolaan keuangan yang dilakukan baik pula. Variabel ini diukur menggunakan kuesioner dari penelitian terdahulu yaitu (Hidayat, 2015).

2.2.2. Pengawasan Keuangan

Proses pengawasan tidak pernah berhenti dilakukan dalam mengawasi kinerja pemerintah. Hal ini disebabkan karena dalam mencapai suatu keberhasilan dari tujuan utama suatu organisasi maka dibutuhkan pengawasan yang maksimal, baik dalam segi penganggaran, perencanaan, maupun pelaksanaan kegiatan. Pengawasan merupakan suatu cara untuk menjamin adanya keselarasan antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2002). Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa:

”Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempunyai hak dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan ditindaklanjuti. Hasil dari pengawasan keuangan yang telah dilakukan kemudian akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dalam memenuhi kewajiban akuntabilitas dan menjalankan pemerintahannya. Jika

pengawasan keuangan dilakukan secara terus menerus maka akan memberikan hasil yang baik pada kinerja pemerintahnya (Purnama dan Nadirsyah, 2016).

Pengawasan yang baik dalam jangka pendek mengarah pada pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan seluruh penyebab munculnya ketidakefisienan, sedangkan dalam jangka panjang mengarah pada tindakan pencegahan, perbaikan sistem dan manajemen pembangunan. Pengawasan keuangan daerah merupakan segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku (Baswir, 1999). Indikator yang digunakan dalam pengawasan keuangan daerah terdiri dari (Arfianti, 2011):

1. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
2. Evaluasi kegiatan.
3. Pencatatan transaksi berdasarkan bukti.
4. Pencatatan transaksi yang tepat waktu.
5. Dokumentasi bukti transaksi.
6. Sistem pengawasan pelaksanaan tugas.
7. Laporan keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Variabel ini diukur menggunakan kuesioner dari penelitian terdahulu yaitu (Purnama dan Nadirsyah, 2016).

2.2.3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang yang sesuai dengan perannya masing-masing karena

sumber daya manusia harus berupaya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat dan menghasilkan perubahan dari tingkat kinerja dalam suatu organisasi pemerintah. Sutrisno (2015) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan seorang karyawan yang siap dan siaga serta mampu mencapai tujuan dari suatu visi dan misi organisasi. Sedangkan menurut Ruky (2003) kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kemauan yang dapat ditunjukkan oleh sumber daya manusia. Walaupun saat ini teknologi setiap tahunnya akan semakin meningkat dengan perkembangan informasi yang semakin maju, namun untuk mencapai tujuan awal dari organisasi diperlukan adanya sumber daya manusia (Sutrisno, 2015). Menurut Rahardjo (2010) indikator kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Intelektual (Pengetahuan dan Keterampilan)
2. Pendidikan

Agar dapat meningkatkan suatu kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan, dapat melalui program-program pelatihan maupun pendidikan (Sutrisno, 2015):

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kegiatan baik untuk meningkatkan pemahaman teori maupun keterampilan dalam memberikan keputusan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian tujuan. Sehingga dengan adanya pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan pembangunan dimasa depan.

2. Pelatihan

Pelatihan yang baik dapat mempengaruhi peningkatan yang pesat dalam proses kerja. Pelatihan bertujuan untuk hasil yang akan diberikan pada masa saat ini dan memberikan keterampilan dalam bekerja untuk karyawan, serta meningkatkan kinerja karyawan dan bermanfaat untuk jabatan yang akan ditempatinya dimasa yang akan datang.

Sumber daya manusia menjadi salah satu peran yang paling penting dalam menjalankan kinerja pemerintah. Variabel ini diukur menggunakan kuesioner dari penelitian terdahulu yaitu (Syarifudin, 2017).

2.3. *Agency Theory*

Grand Theory yang digunakan adalah *Agency Theory* hal ini mengacu pada suatu kontrak satu atau lebih orang (*principal*) yang memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Salah satu pihak (*principal*) membuat kontrak dengan pihak lain (*agent*) agar *agent* melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh *principal*. Maka masalah tersebut akan kerap terjadi dengan agen yang dapat diminimalisasi.

Berdasarkan teori tersebut hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan. Hubungan tersebut ada karena kerjasama yang dijalankan, rakyat sebagai (*principal*) dan pemerintah sebagai (*agent*) yang merupakan salah satu penyedia jasa kepada kepentingan pemerintahan

(Jensen dan Meckling, 1976). Namun pada penelitian ini yang menjadi (*agent*) adalah pemerintah daerah dan (*principal*) adalah pemerintah pusat.

Implikasi *agency theory* dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai (*agent*) yang menjalankan dan mempertanggungjawabkan tugas tersebut dengan kemampuan dan keahliannya dalam mengelola keuangan daerahnya serta dapat menghasilkan suatu laporan informasi keuangan yang baik dan berkualitas. Implikasi *agency theory* dengan pengawasan keuangan daerah yaitu pemerintah pusat sebagai (*principal*) akan memastikan mengawasi setiap proses dari pengelolaan keuangan daerah maupun mengawasi sumber daya manusia yaitu pemerintah daerah, sehingga kinerja pemerintah dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan APBD. Dengan demikian pemerintah pusat sebagai (*principal*) memberikan *reward* atau predikat SAKIP maupun Opini dari BPK sebagai salah satu apresiasi atau nilai dari hasil kinerja aparat pemerintah untuk meningkatkan reputasi suatu daerah.

2.3.1. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan sangatlah penting, dikarenakan dalam pengelolaan keuangan daerah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang keterkaitan antara sasaran strategisnya dengan jumlah dana yang dialokasi (Hidayat, 2015). Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan memiliki kecenderungan pada kinerja yang menuntut adanya desentralisasi (Annisa, 2017). Desentralisasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan rasa dorongan kreativitas, dalam melaksanakan tugas yang ada karyawan yang terlibat akan diberi tanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan kinerja dari suatu organisasi (Annisa, 2017). Dapat dikatakan bahwa apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik maka akan meningkatkan kinerja pemerintahan (Hidayat, 2015). Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pengkajian yang lebih mendalam, khususnya dalam pemahaman dan pengawasannya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

2.3.2. Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengawasan sangatlah penting dalam penerapannya untuk menjamin efektivitas dan tingkat pengerjaan yang baik dari suatu kinerja pemerintah. Pengawasan merupakan suatu cara untuk menjamin adanya keselarasan antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2002). Seperti yang kita tahu bahwa masih terdapat kesalahan yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang. Jika pengawasan keuangan dilakukan secara terus menerus maka akan memberikan hasil yang baik pada kinerja pemerintahnya (Purnama dan Nadirsyah, 2016).

Menurut Purnama dan Nadirsyah (2016) Pengawasan keuangan yang baik juga akan mendorong pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Maka dari itu diperlukanlah

pengawasan dalam meningkatkan kinerja pemerintah, terlebih khusus dalam bidang keuangan, pengawasan sangatlah diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Dengan dilakukannya pengawasan maka kedepannya pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

2.3.3. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia merupakan seorang karyawan yang siap dan siaga serta mampu mencapai tujuan dari suatu visi dan misi organisasi (Sutrisno, 2015). Manusia merupakan aset organisasi yang dapat menentukan kelangsungan hidup suatu organisasi, sehingga dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi.

Kemampuan karyawan sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangatlah penting keberadaannya dalam lingkungan organisasi untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Menurut Ruky (2003) kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kemauan yang dapat ditunjukkan oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusia termasuk dalam bagian organisasi yang sangat penting, karenanya harus dikelola sebaik mungkin agar dapat memberikan kontribusi yang baik dalam upaya pencapaian tujuan organisasi atau pemerintah.

2.4. Penelitian Terdahulu

2.4.1. Uraian Deskriptif

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk menguji pengelolaan keuangan, dan pengawasan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian pertama dilakukan oleh Hidayat (2015) dengan judul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah pada Kabupaten Padang Pariaman. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan hasil penelitian bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Padang Pariaman, dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada instansi pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman.

Penelitian kedua dilakukan oleh Syaifudin (2017) dengan judul Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan Fungsional dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan hasil penelitian adalah partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Purnama dan Nadirsyah (2016) dengan judul Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi

Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian keempat dilakukan oleh Badruzzaman (2018) dengan judul Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah penelitian survei dengan pendekatan metode deskriptif dan verifikatif, namun peneliti melakukan pengedaran kuesioner dengan hasil penelitian bahwa pengawasan keuangan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian kelima dilakukan oleh Kristiastanti (2018) dengan judul Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah pada Kabupaten Klaten. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan hasil penelitian bahwa penyusunan anggaran, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Tabel 2.1.

Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel/Analisa	Obyek/Sampel	Hasil
Hidayat (2015)	<p>X1: Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>X2: Sistem Akuntansi keuangan Daerah</p> <p>Y: Kinerja Pemerintahan Daerah</p> <p>Uji Regresi Berganda</p> <p>Uji Koefisien Determinasi</p>	Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman.
Syaifudin (2017)	<p>X1: Partisipasi Penyusunan Anggaran</p> <p>X2: Kualitas Sumber Daya Manusia</p> <p>X3: Sistem Pengendalian Internal</p> <p>X4: Pengawasan Fungsional</p> <p>X5: Penerapan Sistem Informasi Akuntansi</p> <p>Y: Kinerja Pemerintah Daerah</p>	Pemerintah Kabupaten Boyolali	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.</p> <p>Sedangkan sistem pengendalian internal dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.</p>

	Menggunakan metode analisis data linier berganda.		
Purnama dan Nadirsyah (2016)	<p>X1: Pengawasan Keuangan Daerah</p> <p>X2: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>X3: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Y: Kinerja Pemerintah Daerah</p> <p>Regresi Linear Berganda</p>	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya	Memberikan bukti empiris bahwa pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Badruzzaman (2018)	<p>X1: Pengaruh Pengawasan Keuangan</p> <p>X2: Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan</p> <p>Y: Kinerja Pemerintah Daerah</p> <p>Uji Regresi</p>	Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung Barat	Hasil penelitian membuktikan bahwa pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Kristiastanti (2018)	<p>X1: Partisipasi Penyusunan Anggaran</p> <p>X2: Komitmen Organisasi</p>	Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten	Penelitian ini membuktikan bahwa penyusunan anggaran, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan berpengaruh

	X3: Gaya Kepemimpinan		positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
	Y: Kinerja Aparat Pemerintah Daerah		
	Regresi Linear Berganda		

2.5. Pengembangan Hipotesis

2.5.1. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Untuk menghasilkan pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan keuangan, maka diperlukan kinerja yang baik pula. Prinsip dari pengelolaan keuangan daerah adalah tanggung jawab (*accountability*), pengendalian, kejujuran, hasil guna (*effectiveness*), daya guna (*efficiency*), dan mampu memenuhi kewajiban keuangan.

Dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayat (2015) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik pengelolaan keuangan maka akan terjadi peningkatan kinerja pemerintah daerah yang dapat dilihat dari laporan keuangan yang disusun dengan baik.

Berdasarkan analisa dari teori dan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₁ = Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

2.5.2. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pelaksanaan pengawasan keuangan di suatu instansi pemerintah dilakukan untuk mengetahui apakah pemerintah tersebut telah menjalankan pengelolaan keuangan sesuai prosedur yang baik dan benar. Pengawasan merupakan suatu cara untuk menjamin adanya keselarasan antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2002). Untuk mencapai suatu keberhasilan dari perencanaan yang telah ditetapkan maka pengawasan keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam proses pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban sehingga akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku (Baswir, 1999).

Hasil penelitian Purnama dan Nadirsyah (2016) dan penelitian Badruzzaman (2018) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah

berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut didukung dengan adanya pengawasan langsung yang dilaksanakan oleh Inspektorat maupun BPK dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan analisa dari teori dan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ = Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

2.5.3. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Sutrisno (2015) sumber daya manusia merupakan seorang karyawan yang siap dan siaga serta mampu mencapai tujuan dari suatu visi dan misi organisasi. Sumber daya manusia berpotensi untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Walaupun saat ini teknologi setiap tahunnya akan semakin meningkat dengan perkembangan informasi yang semakin maju, namun untuk mencapai tujuan awal dari organisasi diperlukan adanya sumber daya manusia (Sutrisno, 2015). Sehingga jika sumber daya manusia dari suatu pemerintah berkualitas, maka pekerjaan yang dilakukan akan lebih baik dan hasil dari kinerja pemerintah dapat kita nikmati bersama.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syaifudin (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tersebut berbanding terbalik dengan teori yang ada. Peningkatan produktivitas kerja di dalam lingkungan organisasi sangatlah penting dengan kemampuan karyawan sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi.

Berdasarkan teori diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₃ = Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah